



**PENETAPAN**

**Nomor 120/Pdt.P/2023/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**Titho Dwi Jadmiko**, Lahir di Ponorogo, 14 September 1992 (umur 31 tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Dukuh Pohijo, RT. 012 RW. 003, Desa Pohijo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya mohon disebut sebagai .....**Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 07 November 2023 di bawah Register Nomor : 120/Pdt.P/2023/PN.Png, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama Septian Amilia Permatasari, yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang kemudian masing-masing diberi nama:
  - a.) **Mikhayla Miftahul Jannah**, lahir di Ponorogo, 06 Juli 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LT-10102018-0018 tertanggal 10 Oktober 2018 (fotokopi terlampir); dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 120Pdt.P/2023/PN Png



b.) Shanum Najwa Azzahra, lahir di Ponorogo, 21 Oktober 2023;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pertama Pemohon dari yang semula bernama **Mikhayla Miftahul Jannah** diganti menjadi **Mecca Azzahra**, dengan alasan karena Anak Pertama Pemohon, **Mikhayla Miftahul Jannah** ketika menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan,

4. Bahwa mengenai penggantian nama anak Pemohon, selama ini hanya dilakukan secara adat, dengan melakukan "genduri" dan mengundang para tetangga sedangkan bukti tertulis hanya dibuatkan Surat Keterangan dari Desa Pohijo, (fotokopi terlampir);

5. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perubahan nama Anak Pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, yang semula tertulis **Mikhayla Miftahul Jannah** diganti menjadi **Mecca Azzahra**, sesuai dengan permohonan dari Pemohon yang berarti baik, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tidak menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;

6. Bahwa mengenai penggantian nama anak Pemohon tersebut, serta untuk mempertegas status hukumnya, maka perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;

7. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo, sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Titho Dwi Jadmiko) untuk mengganti nama anak Pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LT-10102018-0018 tertanggal 10 Oktober 2018, yang semula tertulis bernama **Mikhayla Miftahul Jannah** diganti menjadi **Mecca Azzahra**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pertama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan Perubahan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

- Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan di permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa :

### SURAT - SURAT :

- 1.-----Foto  
kopi Kartu tanda Penduduk NIK: 3502141409920001 atas nama Titho Dwi  
Jadmiko, diberi tanda bukti.....P-1;
- 2.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0122/001/VI/2017, diberi tanda  
bukti.....P-2;
- 3.-----Foto  
kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LT-10102018-0018, diberi tanda  
bukti.....P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3502143105180002 atas nama Kepala  
Keluarga Titho Dwi Jadmiko, diberi tanda bukti.....P-4;
- 5.-----Foto  
kopi Surat Keterangan Nomor 474/181/405.30.14.02/2023, atas nama Titho  
Dwi Jadmiko, diberi tanda bukti.....P-5;
- 6.-----Asli  
Riwayat Medis Pasien atas nama Mikhayla Miftahul Jannah, diberi  
tanda .....P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah diberi materai secukupnya dan didepan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi Heru Setiawan Bin Rukimun.**

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 14 Juni 2017 dengan Septian Amilia Permatasari;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Septian Amilia Permatasari, sudah memiliki dua orang anak;
- Bahwa nama anak-anak dari Pemohon dengan Septian Amilia Permatasari adalah :
  1. Mikhayla Miftahul Jannah, lahir di Ponorogo 6 Juli 2018;
  2. Shanum Najwa Azzahra, lahir di Ponorogo 21 Oktober 2023;
- Bahwa setahu Saksi yang diajukan permohonan penetapan pergantian nama adalah untuk anak Pemohon nomor satu atas nama Mikhayla Miftahul Jannah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Pemohon yang bernama Mikhayla Miftahul Jannah dahulu sebelum namanya diganti sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang bernama Mikhayla Miftahul Jannah diganti menjadi Mecca Azzahra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan saran dari orang-orang yang lebih tua di masyarakat lingkungan Saksi dan Pemohon, jika Anaj yang masih kecil dan serig sakit-sakitan bisa dikarenakan dari nama Anak dari pemberian orang tuanya yang tidak pas atau tidak cocok;
- Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon sudah dilakukan selamatan dan telah mengundang warga sekitar;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Budi Purwanto Bin Bejo.**

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 14 Juni 2017 dengan Septian Amilia Permatasari;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Septian Amilia Permatasari, sudah memiliki dua orang anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak-anak dari Pemohon dengan Septian Amilia Permatasari adalah :
  1. Mikhayla Miftahul Jannah, lahir di Ponorogo 6 Juli 2018;
  2. Shanum Najwa Azzahra, lahir di Ponorogo 21 Oktober 2023;
- Bahwa setahu Saksi yang diajukan permohonan penetapan pergantian nama adalah untuk anak Pemohon nomor satu atas nama Mikhayla Miftahul Jannah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Pemohon yang bernama Mikhayla Miftahul Jannah dahulu sebelum namanya diganti sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang bernama Mikhayla Miftahul Jannah diganti menjadi Mecca Azzahra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan saran dari orang-orang yang lebih tua di masyarakat lingkungan Saksi dan Pemohon, jika Anaj yang masih kecil dan serig sakit-sakitan bisa dikarenakan dari nama Anak dari pemberian orang tuanya yang tidak pas atau tidak cocok;
- Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon sudah dilakukan selamatan dan telah mengundang warga sekitar;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang , bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada tanggal 7 November 2023 yang mana dalam permohonan Pemohon menginginkan melakukan perubahan nama anak Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 120Pdt.P/2023/PN Png



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, maka permohonan ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, selain itu Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi dan bukti P. 1, P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda dan buku Kutipan Akta Nikah yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Titho Dwi Jadmiko, yang lahir di Ponorogo, 14 September 1992, telah menikah dengan Septian Amilia Permatasari sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/001/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sampung, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi –Saksi dan bukti P.3 dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga menerangkan bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama Mikhayla Miftahul Jannah, lahir di Ponorogo tanggal 16 Juli 2018 dan Shanum Najwa Azzahra, lahir di Ponorogo, tanggal 21 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Mikhayla Miftahul Jannah dari kecil sering sakit-sakitan, kemudian setelah nama anak Pemohon yang bernama Mikhayla Miftahul Jannah dirubah dengan melakukan syukuran dengan mengundang tetangga-tetangga dan mengganti namanya Mecca Azzahra, anak Pemohon tersebut sudah tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa surat riwayat medis pasien menerangkan bahwa nama pasien Mikhayla Miftahul Jannah, lahir 6 Juli 2018 berdasarkan rekam medis dari Klinik Berkah Muliah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sering melakukan pengobatan dengan diagnosa penyakit antara lain : Ispa, muntah, panas dan Febris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 13 dalam ayat (1). Menyatakan bahwa Setiap penduduk wajib memiliki NIK, ayat (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapi, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 97 ayat (1), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan: Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya; (b) KTP dan KK yang bersangkutan; (c) Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 pada pokoknya Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Titho Dwi Jadmiko) untuk mengganti nama anak Pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LT-10102018-0018 tertanggal 10 Oktober 2018, yang semula tertulis bernama **Mikhayla Miftahul Jannah** diganti menjadi **Mecca Azzahra**;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon didasarkan keinginan Pemohon supaya anak Pemohon tersebut sehat dan tidak sakit-sakitan dan perubahan tersebut untuk kepentingan anak yang terbaik, maka perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pertama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan Perubahan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 120Pdt.P/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka petitem angka 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan semuanya, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1) dan (2) , Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 97 ayat (1), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Titho Dwi Jadmiko) untuk mengganti nama anak Pertama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LT-10102018-0018 tertanggal 10 Oktober 2018, yang semula tertulis bernama **Mikhayla Miftahul Jannah** diganti menjadi **Mecca Azzahra**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pertama Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo agar dilakukan Perubahan dan dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. ---Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh Moh. Bekti Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Edy Nugroho S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

HAKIM,

T.t.d

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 120Pdt.P/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Nugroho, S.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
-	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
-	Sumpah	: Rp. 50.000,-
-	Materai	: Rp. 10.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)